


ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

 ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan


 @adalahuinjkt

Cita Pemilu Demokratis Bagi Masyarakat dan Negara Indonesia

Wany Hayuningrum*

Pada hakikatnya pemilu merupakan salah satu sarana perwujudan negara demokrasi untuk memilih pemimpin, baik itu presiden dan wakil presiden beserta jajarannya sampai ke tingkat daerah hingga desa sekalipun. Pemilu juga merupakan ajang bagi para calon pemimpin untuk menawarkan visi dan misi mereka kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat kala itu. Bukan hanya itu saja, terkadang para calon kandidat juga menyuguhkan sesuatu yang menarik dan terkesan “berbeda” agar pemilih/masyarakat itu sendiri memilihnya sebagai pemimpin mereka.

Kwik Kian Gie mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Farhan Subhi dalam jurnalnya yang berjudul “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres” bahwa hakikat pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang intinya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan negara, oleh, dari, dan untuk rakyat. Atau dengan kata lain mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam bingkai negara hukum yang bersifat demokratis. Pada halaman yang sama beliau mengutip dari Ali Masykur Musa bahwa demokrasi berkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum dengan alasan bahwa dalam literasi



demokrasi, pemilihan umum merupakan bagian dari salah satu dari Sembilan prinsip negara hukum (Subhi, 2015: 340).

Namun pada kenyataan di lapangan yang terjadi bukan seperti apa yang diharapkan. Sebagaimana dituliskan Laurensius Arliman S dalam jurnalnya yang berjudul “Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang” (Arliman, 204:

232) dikatakan bahwa dalam studi kejahatan tindak pidana pemilu juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana korupsi. Dua dari sembilan tipe korupsi berkaitan langsung dengan pemilu adalah *election fraud* dan *corrupt campaign practice*. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Sedangkan *corrupt campaign practice* adalah praktik kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Sudah sering terjadi pula dalam pemilu, para tim kampanye dari masing-masing kandidat melakukan hal-hal yang berlebihan agar calon yang mereka “agung-agungkan” itu terpilih dalam pemilu tersebut. Mereka menghalalkan segala cara agar menang dalam pemilu tersebut. Tak ayal pula setelah calon tersebut terpilih, ia tidak menjalankan apa yang sudah seharusnya dimanahkan oleh masyarakat kepada pemimpin tersebut. Mereka seakan-akan haus akan kekuasaan di hadapan manusia dan berorientasi kepada dunia semata, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Padahal di setiap kepemimpinan yang dipimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir nanti.

Menurut penulis hal itu sungguh sangat amat tidak patut dicontoh oleh para calon pemimpin dari segi manapun. Karena apabila semua pemimpin hanya berorientasi kepada dunia, haus akan jabatan, tidak mempedulikan kesejahteraan masyarakat dan bertindak sewenang-sewenang saja, tidak memperhatikan norma agama dan Susila, maka dapat mengakibatkan kehancuran dunia ini. Ibarat semua pemimpin di belahan dunia itu sudah menyampingkan nilai kemanusiaan, agama, dan kesusilaan maka habislah nilai moral serta akhlak dalam masyarakat tersebut. Semua mengutamakan hawa nafsu mereka dalam memenuhi hajatnya yang menurut mereka itu lebih penting dari hal apapun dalam hidupnya. Bahkan, hal-hal yang baik malah dianggap “asing” oleh mereka.

Karena itu, peraturan dan sanksi yang tegas dari pemerintah kepada lembaga maupun masyarakat dalam menjalankan roda demokrasi yang diciptakan adalah sangat diperlukan untuk kebaikan bangsa Indonesia itu sendiri. Jika masyarakat serta aparat

penegak hukum Indonesia saling bekerja sama untuk menciptakan rotasi kepemimpinan yang diciptakan, maka sesuatu yang diharapkan akan segera terwujud dan pemerintah dan masyarakat akan saling bersinergi untuk membangun Indonesia lebih baik. Dengan demikian terciptalah negara Indonesia yang adil, sejahtera, damai dan makmur.[]



Daftar Pustaka:

- * Penulis merupakan pemerhati hukum pada Prodi HK FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Subhi, Farhan. “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres,” dalam Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember (2015).
- Arliman S, Laurensius. “Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang,” dalam Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 2 Desember (2016).

‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah